

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, RUMAH SAKIT DAN HIV/AIDS

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.²⁷

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁸

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 February 2020.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133.

Salah satu bidang kehidupan yang mendapatkan perhatian penting di dalam perlindungan hukum adalah bidang kesehatan, hal ini karena bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat secara umum. Setiap orang pasti pernah mendapatkan pelayanan kesehatan, baik untuk sekedar berobat, meminta surat keterangan sehat, melakukan tindakan medik berat, seperti tindakan operasi atau tindakan bedah lainnya yang berindikasi medis. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk perhatian negara terhadap warga negaranya, dan ini ditegaskan di dalam Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 mengatur hak-hak asasi manusia (pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) yang bisa menjadi landasan (alasan) mengapa perlindungan terhadap setiap orang itu penting. Pelayanan di bidang kesehatan sangat penting mendapatkan perhatian terutama perhatian dalam hal perlindungan hukumnya. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dunia medis memiliki risiko yang sangat besar, baik risiko bagi tubuh dan kesehatan, maupun risiko terhadap jiwa, yaitu kematian. Perlindungan hukum yang dianut di Indonesia merupakan perlindungan hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan falsafah negara tersebut,

konsep perlindungan hukum yang dianut oleh negara Indonesia lebih mengedepankan pada perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Konsep ini tidak sama dengan konsep perlindungan hukum yang dianut oleh negara barat yang sangat menjunjung tinggi atau lebih mengedepankan pemenuhan hak individu.²⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.³¹

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu

²⁹ Yustia, Dewi Asri; Fatimah, Utari Dewi. *Pembaharuan Hukum Kesehatan Terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter*. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, [S.l.], v. 19, n. 1, dec. 2019. ISSN 2442-2274. Hlm.72.

³⁰ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Hal 3.

³¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2

berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³²

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

³²*Ibid.* Hlm. 20.

rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³³

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan Pasien Berdasarkan Hukum Perdata yaitu Perjanjian pasien dan dokter menimbulkan adanya hubungan serta akibat hukum berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut mendorong penegakan perlindungan terhadap pasien, mengingat pasien sering dirugikan dalam pelayanan medis. Perlindungan terhadap pasien penting untuk menjadi sorotan. Berdasarkan Hukum Perdata, KUHPerdata mengaturnya menjadi acuan atau pedoman dalam penegakan perlindungan pasien. KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam

³³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

artian pasien dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pasien serta melindungi pihak pasien dalam hal perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diperbuat oleh pelaku atau tenaga medis, yang dapat merugikan pasien. Perlindungan terhadap pasien dianggap perlu untuk diatur lebih mendalam dan luas di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pasien sebagai konsumen, sehingga tercipta suatu kepastian hukum mengenai perlindungan pasien tersebut. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien pada dasarnya telah terjadi sejak dahulu, di sini dokter sebagai pihak yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya.³⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Rumah Sakit

1. Pengertian, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit berasal dari bahasa Belanda, dari terjemahan *Zeikenhuis*. Walaupun bahasa Belanda mengenal kata *Hospital*, *Ziek* berarti sakit, *zieken* berarti banyak orang sakit, sehingga diterjemahkan menjadi rumah para orang sakit dan dipersingkat menjadi rumah sakit.³⁵

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit memberikan pengertian dalam Pasal 1 ayat (1) :

³⁴ Yustia, Dewi Asri; Fatimah, Utari Dewi. *Pembaharuan Hukum Kesehatan Terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter*. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, [S.l.], v. 19, n. 1, dec. 2019. ISSN 2442-2274. Hlm.73-74.

³⁵ Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014, hlm. 9.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit bukan lagi menjadi sekedar wadah, namun juga menjadi sarana tempat dilakukannya pelayanan kesehatan, namun juga sebagai subjek hukum, sebagai subjek hukum maka rumah sakit ini mempunyai hak dan kewajiban. Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam perorangan secara paripurna.³⁶

Rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan itu dalam sejarah pertumbuhannya telah mengalami perkembangan, sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipil yang membedakan dengan organ lain yang memproduksi jasa. Rumah sakit merupakan organ yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil dalil etik medik karena merupakan tempat bekerjanya para profesional penyandang lafal sumpah medik yang diikat oleh dalil dalil hippocrates dalam melakukan tugasnya. Disamping itu dari segi hukum sebagai dasar bagi wadah Rumah Sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan

³⁶Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.

norma etik masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya, maupun dalam pelaksanaan akibatnya bila dilanggar.³⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah tempat merawat orang sakit, menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.³⁸

Pasal 5 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

³⁷Hermein hadiati koeswadji, *hukum untuk perumahsakitannya*, citra aditya bakti, Bandung, 2002, hlm 188-189.

³⁸Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Balai Pustaka. Jakarta, 1995, hlm. 851.

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka pada saat ini rumah sakit telah mengalami berbagai perkembangan, yang paling dapat dilihat bahwa rumah sakit telah berkembang menjadi pusat kesehatan (*health center*) dan pusat pendidikan serta penelitian. Pelayanan kesehatan di rumah sakit telah bergeser dari *public goods* menjadi *private goods*, sehingga penyembuhan kepuasan pasien semakin lama semakin kompleks dan semua rumah sakit bersaing untuk menarik pasien.³⁹

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu hal yang penting bagi Rumah Sakit untuk menetapkan standar medis, yang harus diperhatikan oleh staf Rumah Sakit sebagai suatu kode etik, dan perlu mentaatinya sebagai paduan prinsip-prinsip perawatan medik. Hal inilah yang sekaligus memberikan penjelasan mengapa Rumah Sakit berbeda sifatnya dengan pelayanan publik yang lainnya dimana Rumah Sakit harus memperhatikan kode etik Rumah Sakit dan juga kode etik profesi.⁴⁰

Terdapat Asas-asas Hukum dalam rumah sakit yang Berkaitan dengan masalah asas atau prinsip (*beginsel, principle*), secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak atas

³⁹ Sudarmono, *Reformasi Perumahsakitian Indonesia*, Bagian Penyusunan Program dan Laporan (Ditjen Yanmed Depkes RI-WHO), Jakarta, 2000, Hlm. 7.

⁴⁰Endang wahyati yustina, *mengenal hukum rumah sakit*, keni media, bandung, 2012, hlm 8.

kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.⁴¹ Dalam melakukan pelayanan kesehatan, rumah sakit perlu memperhatikan asas-asas hukum kesehatan baik yang tersirat dalam UU No. 36 Tahun 2009 maupun yang dikenal dalam doktrin hukum kesehatan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :⁴²

1) Asas legalitas

Asas legalitas tersirat dalam rumusan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan bahwa kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, serta dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

2) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Asas keseimbangan terkandung dalam rumusan Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengandung arti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual.

⁴¹Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 21.

⁴²Asas-asas pelayanan kesehatan secara konkrit dikemukakan oleh Patricia Staunton dan Mary Chiarella dalam bukunya *Nursing and The Law*, Hlm. 33.

3) Asas tepat waktu

Asas tepat waktu tersirat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya

4) Asas Itikad baik

Asas itikad baik dapat diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban tenaga kesehatan di rumah sakit untuk memenuhi standar profesi maupun dalam menjalankan tugasnya selaku professional, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

5) Asas kehati-hatian

Asas kehati-hatian tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

6) Asas Perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada

Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa.

- 7) Asas Keseimbangan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual.
- 8) Asas Manfaat, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap Warga Negara.
- 9) Asas Perlindungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima dalam pelayanan kesehatan.
- 10) Asas Penghormatan Terhadap Hak dan Kewajiban, berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
- 11) Asas Keadilan, berarti bahwa penyelenggaraan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- 12) Asas Gender dan Nondiskriminatif, berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 13) Asas Norma-norma Agama, berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut oleh masyarakat.

Tugas Rumah Sakit rumusan yuridisnya dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 butir 1 Undang–undang Rumah Sakit. Ketentuan ini disamping mengandung pengertian tentang Rumah Sakit, memuat pula rumusan tentang tugas Rumah Sakit serta ruang lingkup pelayanannya. Seperti disebutkan pada pasal ini, bahwa: “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”.⁴³

Pengaturan tugas dan fungsi Rumah Sakit yang terkait dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif terhadap Rumah Sakit. Di samping itu penetapan sanksi yang sangat berat merupakan bentuk pengawasan represifnya. Pengaturan tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh aspek pelayanan kesehatan sebagai suatu hal yang menyangkut hajat hidup sangat penting bagi masyarakat.⁴⁴

Pengaturan tentang peran dan fungsi Rumah Sakit sebelumnya meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Menyediakan dan menyelenggarakan :
 - a) Pelayanan medik
 - b) Pelayanan penunjang medic
 - c) Pelayanan perawat

⁴³Endang wahyati yustina, *mengenal hukum rumah sakit*, keni media, bandung, 2012, hlm 17.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 18.

- d) Pelayanan Rehabilitas
 - e) Pencegahan dan peningkatan kesehatan
- 2) Sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medik atau tenaga Paramedik
 - 3) Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan.

2. Tujuan Penyelenggaraan Rumah Sakit

Dalam Pasal 2 Undang Undang No 44 tahun 2009 disebutkan “Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”.

Tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai ketentuan undang-undang, salah satunya dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sementara itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diantaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, dan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, hlm. 15.

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus dilakukan audit berupa audit kinerja dan audit medis baik secara internal dan eksternal. Audit kinerja sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh tenaga pengawas, sedangkan audit medis berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali oleh suatu lembaga independen yang ditetapkan oleh menteri baik di dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.⁴⁶

Penyelenggaraan rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien dan dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisis, dan menerapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Pelaporan insiden keselamatan pasien dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengoreksi sistem dalam meningkatkan keselamatan pasien.⁴⁷

3. Syarat Penyelenggaraan Rumah Sakit

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, membuat ketentuan penyelenggaraan Rumah Sakit. Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁴⁷ Sri Siswanti, *Etika hukum kesehatan dalam perspektif Undang-undang Kesehatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 90.

bahwa untuk terselenggaranya Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan pendirian antara lain :

- a. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan;
- b. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta;
- c. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk unit Pelaksanaan Teknis dan Instansi yang bertugas di bidang Kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Swasta yang mendirikan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Badan Hukum dan kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahan.⁴⁸

4. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti “keterikatan”. Tiap manusia mulai dari saat ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan di sebut subjek hukum. Demikian juga Rumah Sakit, sebagai subjek hukum wajar bila dalam melakukan pelayanan kesehatan, terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal

⁴⁸*Ibid*, hlm. 25

yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengemban hak dan kewajiban. Tanggung jawab hukum (legal liability) menurut black's law dictionary mempunyai arti "liability which courts recognize and enforce as between parties litigant". Jadi tanggung jawab mengandung makna "keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya".

Pengertian tanggung jawab tersebut diatas harus memiliki unsur unsur sebagai berikut :

a. Kecakapan

Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa atau akil balig serta sehat pikirannya. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan.

Menurut KUHPerdara pada Pasal 1330, orang yang tidak cakap adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- 3) Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang undang dan semua orang kepada siapa undang undang telah melarang perjanjian tertentu.

b. Beban Kewajiban

Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.

c. Perbuatan

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan. Dari pemaparan unsur-unsur diatas maka dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab adalah “ keadaan cakap menurut hukum baik orang maupun badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakukan.

Dalam Undang-undang Rumah Sakit secara eksplisit tanggung jawab hukum rumah sakit dirumuskan pada Pasal 46, bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Rumusan dari undang-undang ini hanya dari segi perdata. Namun demikian sebenarnya jika ditinjau lebih jauh tanggung jawab hukum Rumah Sakit pada prinsipnya adalah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan. Adapun tanggung jawab yang dimaksud meliputi :

- a. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien
- b. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan kewajiban yang ditetapkan pemerintah

c. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan Undang-undang.

Sebagai bagian dari hukum kesehatan maka hakekat hukum Rumah Sakit adalah penerapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara, maka ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit juga meliputi Tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi negara.

Rumah sakit merupakan subyek hukum maka rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diterima oleh Ibu hamil dengan HIV/AIDS tersebut.

C. Tinjauan Umum Mengenai HIV/AIDS dan Pasien

1. Perkembangan HIV/AIDS di Indonesia

Masyarakat Indonesia mulai mengenal HIV dan AIDS pada Tahun 1987, ketika kasus pertama infeksi ini ditemukan di Bali. Barangkali sebelumnya infeksi ini telah ada, tetapi tak diketahui. Kasus pertama yang dilaporkan itu terjadi pada seorang pria asing yang telah berada pada fase AIDS, yaitu ketika sejumlah gejala penyakit menyerang tubuh karena menurunnya kekebalan tubuh akibat HIV. Noldy mengemukakan pengertian tentang human immunodeficiency virus (HIV) adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia dan penyebab munculnya sindrom

menurunnya sistem kekebalan tubuh, biasa disebut *acquired immune deficiency syndrome* (AIDS).⁴⁹

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah karena infeksi tersebut. Kehadiran virus ini dalam tubuh akan mengakibatkan defisiensi (kekurangan) sistem imun *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* yang memperlihatkan berbagai gejala dan infeksi berhubungan dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh.⁵⁰

Penyakit ini pertama kali diketahui yaitu pada tahun 1981, dan pada saat ini telah menjadi pandemi diseluruh dunia. Sampai pada tahun 2000 yang lalu sudah terdapat 36,1 juta pasien *HIV/AIDS* (34,7 juta pasien orang dewasa dan 1,4 juta pasien anak). Di Asia pada tahun 2006 terdapat 8,6 juta pasien dengan angka kematian 630.000 pada tahun yang sama. Diperkirakan di Asia sepanjang tahun 2005 pasien bertambah menjadi 960.000 kasus baru.⁵¹

Untuk menghambat laju penyebaran *ODHA*, berbagai usaha perlu ditempuh. Walaupun telah mulai ditemukannya obat yang dapat mengatasi penyakit ini, akan tetapi hasilnya belum seperti yang

⁴⁹ Noldy, Yusuf Rey. *Betapa Mahalnya Obat Infeksi Oportunistik*. Lentera. Juli 2006. (Denpasar: Sloka Institute, 2007).

⁵⁰ Ronald Hutapea, *AIDS & PMS dan Perkosaan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), hlm.6

⁵¹ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, hlm. 145.

diharapkan. Belum juga didapati vaksin yang efektif sehingga untuk sementara upaya pencegahan menjadi sebuah tumpuan.

Sebelum masyarakat Indonesia mencapai tingkat pemahaman akan HIV/AIDS seperti saat ini, pemahaman masyarakat akan HIV/AIDS juga dibentuk oleh pemberitaan di media massa baik media cetak maupun elektronik.⁵² Untuk menemukan pasien *AIDS* sedini mungkin, bahwa petugas kesehatan wajib melapor ke sarana kesehatan terdekat dengan selalu memperhatikan kerahasiaan pribadi pasien.

Di Indonesia kebijaksanaan ini dapat terlihat dari Strategi Nasional Penanggulangan *HIV/AIDS* sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang baru mengenai *HIV/AIDS*, baik untuk melindungi diri sendiri maupun mencegah penularan kepada orang lain;
- b. Tetap menghormati para pasien *HIV/AIDS* dan keluarganya;
- c. Mencegah perlakuan diskriminatif terhadap pasien *HIV/AIDS* dan keluarganya;
- d. Setiap upaya diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan keluarga yang menjadi salah satu pilar dari kesejahteraan keluarganya;

⁵² Danny Irawan Yatim, “*Dialog Seputar AIDS*”, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 28-29.

- e. Dalam jangka panjang membentuk perilaku bertanggung jawab khususnya dalam kesehatan reproduksi yang mampu menangkal penyebaran virus *HIV*.⁵³

2. Hak Kewajiban Dokter dan Pasien

a. Hak Dokter

Sebagai manusia biasa dokter memiliki tanggung jawab terhadap pribadi dan keluarga, di samping tanggung jawab profesinya terhadap masyarakat. Karena itu dokter juga memiliki hak yang harus dihormati dan dipahami oleh masyarakat sekitarnya.

Hak-hak dokter :

1) **Melakukan praktik dokter setelah memperoleh Surat Izin Dokter (SID) dan Surat Izin Praktik (SIP).**

Dalam PP No.58 Tahun 1958 telah ditetapkan tentang wajib daftar ijazah dokter, yang disusul dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 560/Menkes/Per/X/1981 tentang pemberian izin menjalankan pekerjaan dan izin praktik bagi dokter umum dan No. 561/Menkes/Per/X/1981 tentang pemberian izin menjalankan pekerjaan dan izin praktik bagi dokter spesialis.⁵⁴

⁵³M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran&Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, jakarta, 2009, hlm. 146.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 54.

2) Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien/keluarga tentang penyakitnya.

Informasi tentang penyakit terdahulu dan keluhan pasien yang sekarang dideritanya, serta riwayat pengobatan sebelumnya sangat membantu dokter untuk menegakkan diagnosis yang pasti. Setelah diperoleh anamnesis, dokter berhak melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan walaupun untuk prosedur tertentu memerlukan Persetujuan Tindakan Medik (PTM).

3) Bekerja sesuai standar profesi.

Dalam upaya memelihara kesehatan pasien, seorang dokter berhak untuk bekerja sesuai standar (ukuran) profesinya sehingga ia dipercaya dan diyakini oleh masyarakat bahwa dokter bekerja secara profesional.

4) Menolak melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan etika, hukum, agama, dan hati nuraninya.

Hak ini dimiliki dokter untuk menjaga martabat profesinya. Dalam hal ini berlaku "*Sa science et sa conscience*", ya ilmu pengetahuan dan ya ilmu hati nurani. Yang artinya dokter dapat menolak tindakan medis seperti contohnya tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma

kesusilaan dan norma kesopanan. Dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan etika, hukum, agama dan juga hati nuraninya sebagai seorang dokter.

- 5) Mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika menurut penilaiannya kerjasama pasien dengannya tidak berguna lagi, kecuali dalam keadaan darurat.**

Dalam hubungan pasien dengan dokter haruslah saling menghargai dan saling mempercayai. Jika instruksi yang diberikan dokter, misalnya untuk meminum obat berkali-kali tidak dipatuhi oleh pasien dengan alasan lupa, tidak enak dan sebagainya sehingga jelas bagi dokter bahwa pasien tersebut tidak kooperatif. Dengan demikian, dokter mempunyai hak memutuskan kontrak terapeutik.⁵⁵

- 6) Menolak pasien yang bukan bidang spesialisnya, kecuali dalam keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya.**

Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi. Dengan demikian, seorang dokter yang telah menguasai sesuatu bidang spesialisasi, tentunya tidak mampu memberikan pelayanan kedokteran dengan standar tinggi kepada pasien yang bukan bidang spesialisasinya. Karena itu,

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 55.

dokter berhak menolak pasien tersebut. Namun untuk pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun untuk pasien-pasien gawat darurat, setiap dokter berkewajiban menolongnya apabila tidak ada dokter lain yang menanganinya.

7) Hak atas kebebasan pribadi (*privacy*) dokter.

Pasien yang mengetahui kehidupan pribadi dokter, perlu menahan diri untuk tidak menyebarkan hal-hal yang sangat bersifat pribadi dari dokternya.

8) Ketenteraman bekerja.

Seorang dokter memerlukan suasana tenteram agar dapat bekerja dengan baik. Permintaan yang tidak wajar dan sering diajukan oleh pasien/keluarganya, bahkan disertai tekanan psikis atau fisik, tidak akan membantu dokter dalam memelihara keluhuran profesinya. Sebaliknya, dokter akan bekerja dengan tenteram jika dokter sendiri memegang teguh prinsip-prinsip ilmiah dan moral/etika profesi.

9) Mengeluarkan surat-surat keterangan dokter.

Hampir setiap hari kepada dokter diminta surat keterangan dokter tentang kelahiran, kematian, kesehatan, sakit, dan

sebagainya. Dokter berhak menerbitkan surat-surat keterangan tersebut yang tentunya berlandaskan kebenaran.⁵⁶

10) Menerima imbalan jasa.

Dokter berhak menerima imbalan jasa dan pasien/keluarganya berkewajiban memberikan imbalan jasa tersebut sesuai kesepakatan. Hak dokter menerima imbalan jasa bisa tidak digunakan pada kasus-kasus tertentu, misalnya pasien tidak mampu, pertolongan pertama pada kecelakaan, dari teman sejawat dan keluarganya.

11) Menjadi anggota perhimpunan profesi.

Dokter yang melakukan pekerjaan profesi perlu menggabungkan dirinya dalam perkumpulan profesi atau perhimpunan seminat dengan tujuan untuk meningkatkan iptek dan karya dalam bidang yang ditekuninya serta menjalin keakraban antara sesama anggota.

12) Hak membela diri

Dalam hal menghadapi keluhan pasien yang merasa tidak puas terhadapnya, atau dokter bermasalah, dokter mempunyai hak untuk membela diri dalam lembaga tempat ia bekerja (misalnya rumah sakit), dalam perkumpulan tempat ia menjadi

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 56.

anggota (misalnya IDI), atau di pengadilan jika telah diajukan gugatan terhadapnya.

b. Kewajiban Dokter

Dokter yang membaktikan hidupnya untuk perikemanusiaan tentulah akan selalu lebih mengutamakan kewajiban di atas hak-hak ataupun kepentingan pribadinya. Dalam menjalankan tugasnya, bagi dokter berlaku "*Aegroti Salus Lex Suprema*" , yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi (yang utama). Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 dinyatakan bahwa kewajiban dokter adalah :

- 1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- 2) Merujuk pasien ke dokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- 4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

- 5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.⁵⁷

c. Hak pasien

Rumusan hak pasien tidaklah sekali jadi, melainkan melalui tahap-tahap perkembangannya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar R.I. 1945 dengan tegas dicantumkan Sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam “*Declaration of Human Rights*” Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB, 1948) dengan jelas dirumuskan hak-hak asasi manusia, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang dilahirkan merdeka dan memiliki hak yang sama.
- 2) Manusia dihormati sebagai manusia tanpa memperhatikan wilayah asal dan keturunannya;
- 3) Setiap orang tidak boleh diperlakukan secara kejam;
- 4) Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan tidak boleh dianggap bersalah, kecuali pengadilan telah menyalahkannya;
- 5) Setiap orang berhak mendapat pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial;
- 6) Setiap orang berhak memberikan pendapat;

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 54.

- 7) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, juga jaminan ketika menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau kekurangan nafkah yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.

Dalam KODEKI terdapat pasal-pasal tentang kewajiban dokter terhadap pasien yang merupakan pula hak-hak pasien yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya hak-hak pasien adalah sebagai berikut :

- 1) Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri, dan hak untuk mati secara wajar;
- 2) Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran;
- 3) Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya;
- 4) Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik;
- 5) Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya;
- 6) Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran;

- 7) Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan, dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut;
- 8) Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi;
- 9) Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit;
- 10) Berhubungan dengan keluarga, penasihat, atau rohaniwan, dan lain-lain yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit;
- 11) Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan Rontgen, Ultrasonografi (USG), *CT-scan*, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), dan sebagainya, (kalau dilakukan) biaya kamar bedah, kamar bersalin, imbalan jasa dokter, dan lain-lainnya.⁵⁸

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hak memperoleh informasi atau penjelasan merupakan hak asasi pasien yang paling utama, bahkan dalam tindakan-tindakan khusus diperlukan Persetujuan Tindakan Medik (PTM) yang ditandatangani oleh pasiendan/atau keluarganya.

d. Kewajiban Pasien

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 48-50.

Jika ada hak, tentu ada kewajiban. Dalam kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien, memang dokter mendahulukan hak pasien karena tugasnya merupakan panggilan perikemanusiaan. Namun, pasien yang telah mengikatkan dirinya dengan dokter, perlu pula memperhatikan kewajiban-kewajibannya sehingga hubungan dokter dan pasien yang sifatnya saling menghormati dan saling mempercayai terpelihara dengan baik.⁵⁹

Kewajiban-kewajiban pasien pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

1) Memeriksa diri sedini mungkin pada dokter.

Masyarakat perlu diberi penyuluhan, bahwa pengobatan penyakit pada stadium dini akan lebih berhasil dan mengurangi komplikasi yang merugikan.

2) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya.

Informasi yang benar dan lengkap dari pasien/keluarga merupakan hal yang penting bagi dokter dalam membantu menegakkan diagnosis penyakit.

3) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 52.

Pasien berkewajiban mematuhi petunjuk dokter tentang makan berpantang, minum, pemakaian obat-obat, istirahat, kerja, saat berobat berulang, dan lain-lain. Pasien yang tidak mematuhi petunjuk dokternya, keberhasilan pengobatannya akan menjadi berkurang.

4) Menandatangani surat-surat PTM, surat jaminan dirawat di rumah sakit, dan lain-lainnya.

Dalam kontrak terapeutik, ada tindakan medik, baik untuk tujuan diagnosis maupun untuk terapi yang harus disetujui oleh pasien atau keluarganya, setelah diberi penjelasan oleh dokter. Surat PTM yang sifatnya tulisan, harus ditandatangani oleh pasien dan/atau keluarganya.

5) Yakin pada dokternya, dan yakin akan sembuh.

Pasien yang telah mempercayai dokter dalam upaya penyembuhannya, berkewajiban menyerahkan dirinya untuk diperiksa dan diobati sesuai kemampuan dokter. Pasien yang tidak yakin lagi pada kemampuan dokternya, dapat memutuskan kontrak terapeutik atau dokternya sendiri yang menolak meneruskan perawatan.

6) Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemeriksaan dan pengobatan serta honorarium dokter.

Imbalan untuk dokter merupakan penghargaan yang sepantasnya diberikan oleh pasien/keluarga atas jerih payah seorang dokter. Kewajiban pasien ini haruslah disesuaikan dengan kemampuannya dan besar kecilnya honorarium dokter tidak boleh memengaruhi dokter dalam memberikan pelayanan kedokteran yang bermutu, sesuai standar pelayanan medik.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 53.